



**MODEL PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI KOTA
SEMARANG (Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**Heru Wicaksono
8111412039**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019**


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "MODEL PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA SEMARANG (PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN)", disusun oleh Heru Wicaksono (NIM. 8111412039), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Agustus 2019


Penguji Utama



Dani Muhtada Ph.D

NIP. 197804152008121002


Penguji I



Dr. Rodiyah, S.Pd, SH, M.Si

NIP. 197206192000032001

Penguji II



Tri Sulistiyono, SH., MH.

NIP. 197505242000031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd, SH, M.Si

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Heru Wicaksono

NIM : 8111412039

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Semarang (Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan)**” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 14 Agustus 2019

Yang menyatakan,



Heru Wicaksono

NIM. 8111412039

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Wicaksono
NIM : 8111412039
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“MODEL PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI KOTA SEMARANG (PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 14 Agustus 2019

Heru Wicaksono menyatakan



Heru Wicaksono

NIM. 8111412039

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah (Thomas Alva Edison)
- Sesali masa lalu karena ada kekecawaan dan kesalahan-kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai sentaja untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi (Penulis).

PERSEMBAHAN

Untuk Orangtuaku tercinta Ibunda Kurnaeni dan Ayahanda Suwono terima kasih atas seluruh kesabaran, pengorbanan serta dukungan dan do'anya.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketekunan pada penulis sehingga penyusunan Skripsi yang berjudul **“Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Semarang (Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan)”**, dapat terselesaikan dengan baik. Penyelesaian skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Pada kesempatan ini tidak lupa Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Ibu Dr. Rodiyah, S.Pd, S.H., M.Si., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Bapak Tri Sulistiyono, S.H., M.H, sebagai Pembimbing yang dengan sabar dan tulus serta bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan masukan, motivasi, dan saran.
4. Bapak Dani Muhtada, M.Ag, M.P.A., Ph.D selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang dengan penuh dedikasi memberikan ilmunya kepada Penulis.

6. Terima kasih sebesar-besarnya dari Penulis kepada Orangtua tercinta Ibunda Kurnaeni dan Ayahanda Suwono yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2012, terkhusus untuk Ahmad Sugeng Santoso, Beny Syaputra, Christophorus Divo, dan Yahya Mujtaba atas dukungan dan motivasi yang diberikan.
8. Rika Rahmawati, S.Si yang selalu memberikan semangat.
9. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Diharapkan pemberian saran dan kritik dari pembaca yang dapat membangun guna menghasilkan karya skripsi yang sempurna. Semoga ilmu yang penulis telah peroleh selama ini dapat bermakna dan berkah bagi penulis dalam hal penulis ingin menggapai cita-cita.

Semarang, 12 Agustus 2019

Penulis,



Heru Wicaksono

NIM. 8111412039

ABSTRAK

Wicaksono, Heru. 2019. “*Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Semarang (Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan)*”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Dosen Pembimbing: Dr. Rodiyah, S.Pd., SH., M.Si dan Tri Sulistiyono, SH., MH.

Kata Kunci : Dana Bantuan Operasional Sekolah, Pengelolaan, Pengawasan.

Kebutuhan dalam bidang pendidikan telah mendorong pemerintah Indonesia untuk menyalurkan berbagai bantuan demi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Perumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan dana bantuan operasional sekolah Kota Semarang berdasarkan perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan? (2) Bagaimana model pengelolaan dan pengawasan dana bantuan operasional sekolah berdasarkan perspektif Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang sesuai *guideline* atau arahan materi dalam melakukan fasilitasi dan monitoring sekolah-sekolah yang melakukan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dengan mandiri. Namun dalam melakukan pengawasan, Dinas Pendidikan secara melekat dibantu oleh Inspektorat Kota Semarang. Inspektorat Kota Semarang memiliki fungsi lebih khusus dalam melakukan pengawasan terhadap dana bantuan operasional sekolah yakni dengan melakukan pemeriksaan post audit.

Simpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan dan pengawasan dana bantuan operasional sekolah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan namun masih ditemukan kendala-kendala yang menghambat pelaksanaannya.

ABSTRACT

Wicaksono, Heru. 2019. *"Model of Management and Supervision of School Operational Assistance Funds (BOS) in Semarang City (In The Perspective Number 1 of 2007 Concerning Education Management)"*, Thesis, Legal Studies Program, Faculty of Law, Semarang State University, Supervisor: Dr. Rodiyah, S.Pd., SH., M.Sc and Tri Sulistiyono, SH., MH.

Keywords: *School Operational Assistance Funds, Management, Supervision.*

The need in the field of education has encouraged the Indonesian government to channel a variety of assistance for the sake of continuing education in Indonesia, one of which is the School Operational Assistance (BOS) fund. The formulation of the problem of this research are (1) How is the implementation of management and supervision of Semarang City school operational assistance funds based on the perspective of Semarang City Regulation No. 1 of 2007 concerning the Implementation of Education? (2) What is the model of management and supervision of school operational assistance funds based on the perspective of Regional Regulation Number 1 of 2007 concerning Education Organization?

The research method used in this paper is qualitative research with a sociological juridical approach. Source of research data comes from primary data and secondary data with data collection techniques in the form of interviews, documentation and literature studies.

The results showed that the Semarang City Education Office in accordance with the guidelines or direction of the material in facilitating and monitoring schools that manage school operational assistance funds independently. But in conducting supervision, the Education Office is inherently assisted by the Inspectorate of the City of Semarang. Semarang City Inspectorate has a more specific function in supervising school operational assistance funds, namely by conducting a post audit.

The conclusion of this research is the management and supervision of school operational assistance funds in accordance with the Semarang City Regional Regulation No. 1 of 2007 concerning Education Implementation but there are still obstacles that hamper its implementation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Perumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Pengelolaan Pendidikan.....	15
2.3 Pengawasan Dalam Pendidikan.....	17
2.3.1 Pengawasan Sebagai Kegiatan	17
2.3.2 Administrasi Pengawasan.....	19

2.3.3 Pelaksanaan Pengawasan	21
2.4 Bantuan Operasional Sekolah	25
2.5 Hak Asasi Manusia Bidang Pendidikan	26
2.6 Bantuan Operasional Sekolah Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	29
2.7 Teori Hukum.....	33
2.8 Kerangka Berpikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Pendekatan Penelitian	40
3.2 Jenis Penelitian.....	41
3.3 Fokus Penelitian.....	42
3.4 Lokasi Penelitian	42
3.5 Sumber Data	43
3.5.1 Data Primer	43
3.5.2 Data Sekunder.....	44
3.6 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6.1 Wawancara	46
3.6.2 Dokumentasi	47
3.6.3 Studi Pustaka	48
3.7 Validitas Data	49
3.8 Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Profil Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kota Semarang	52

4.2 Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	62
4.2.1 Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan Dana BOS	63
4.2.2 Kendala-Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Yang Dilakukan	80
4.3 Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.....	85
BAB V PENUTUP	89
5.1 Simpulan	89
5.2 Saran – Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	95

Daftar Bagan

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir.....	37
Bagan 3.1. Perbandingan Triangulasi.....	49
Bagan 3.2. Komponen dan Alur Data Kualitatif.....	50
Bagan 4.1. Alur Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah.....	64
Bagan 4.2. Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah.....	87

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Data Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Jawa Tengah 2016.....	4
Tabel 2.1. Kesamaan, Perbedaan dan Kebaharuan Penelitian.....	14
Tabel 4.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Semarang.....	55
Tabel 4.2. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Semarang.....	60
Tabel 4.3. Rekapitulasi Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Jawa Tengah 2017.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat dunia saat ini menimbulkan persaingan yang semakin ketat antar bangsa dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam menghadapi persaingan tersebut diperlukan sumber daya manusia berkualitas. Pembangunan sumber daya yang berkualitas pada dasarnya adalah untuk menciptakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang modern sebagai sarana mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui proses pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, saat ini masih banyak rakyat miskin yang memiliki keterbatasan untuk memperoleh pendidikan bermutu, hal ini disebabkan antara lain karena keterbatasan dalam biaya pendidikan.

Pemerintah telah mengatur hak-hak pendidikan dalam kebijakan-kebijakan Negara, diantaranya : Amandemen UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2) menegaskan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan untuk pendidikan dasar pemerintah wajib membiayainya.

Perintah UUD 1945 ini diperkuat oleh UU Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yang disahkan 11 Juni 2003. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pendidikan. Namun realitasnya, saat ini dunia pendidikan Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar untuk mencerdaskan bangsa. Tantangan yang dihadapi di bidang pendidikan adalah meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan terutama pada jenjang pendidikan dasar.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam Pasal 6 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar yang dikenal dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Konsekuensi atas hal tersebut, pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat).

Meningkatnya kebutuhan dalam bidang pendidikan telah mendorong pemerintah Indonesia untuk menyalurkan berbagai bantuan demi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana bantuan operasional Sekolah (BOS) merupakan dana bantuan pemerintah di bidang pendidikan yang diperuntukkan bagi sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan untuk meminimalisasi beban biaya pendidikan demi tuntasnya program “Wajib belajar sembilan tahun yang bermutu”.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka mendukung percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan membantu membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, serta membantu murid tingkat lanjutan dapat membiayai keperluan sekolahnya agar tidak putus sekolah akibat kesulitan ekonomi, Pemerintah memprogramkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS Buku, dan Bantuan Khusus Murid (BKM). Sumber pembiayaan BOS berasal dan dialokasikan dari APBN dan APBD yang dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan BOS untuk yang berasal dari APBN dan BOPDA untuk BOS yang dialokasikan lewat APBD. Fakta menunjukkan selama ini keterlambatan pencairan dana BOS/BOPDA seringkali menimbulkan keluhan yang berkepanjangan bagi siswa maupun tenaga pendidik khususnya Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak luput dari penyimpangan dalam pengelolaan administrasi. Seperti yang terjadi di Semarang pada tahun 2013, penambahan tenaga administrasi terkait dengan pengelolaan dana BOS dianggap perlu untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pekerjaan dikarenakan jika hanya Kepala Sekolah saja dalam pengelolaan dana BOS dianggap tidak mampu dalam mengelola dana tersebut (Kemendagri, 29/01/2013, diakses pada tanggal 21 Desember 2016 Pukul 01.17 WIB).

Tabel 1.1
Data Penerima Dana BOS Jawa Tengah Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	SEKOLAH	SISWA	DANA
1	KAB. Cilacap	153	991	198.200.000
2	KAB. Banyumas	123	678	135.600.000
3	KAB. Purbalingga	90	512	102.400.000
4	KAB. Banjarnegara	79	204	40.800.000
5	KAB. Kebumen	99	380	76.000.000
6	KAB. Purworejo	64	461	92.200.000
7	KAB. Wonosobo	85	296	59.200.000
8	KAB. Magelang	65	344	68.800.000
9	KAB. Boyolali	66	364	72.800.000
10	KAB. Klaten	107	560	112.000.000
11	KAB. Sukoharjo	61	186	37.200.000
12	KAB. Wonogiri	87	258	51.600.000
13	KAB. Karanganyar	67	470	94.000.000
14	KAB. Sragen	74	308	61.600.000
15	KAB. Grobogan	91	418	83.600.000
16	KAB. Blora	65	535	107.000.000
17	KAB. Rembang	40	116	23.200.000
18	KAB. Pati	92	358	71.600.000
19	KAB. Kudus	40	132	26.400.000
20	KAB. Jepara	35	82	16.400.000

21	KAB. Demak	77	436	87.200.000
22	KAB. Semarang	88	675	135.000.000
23	KAB. Temanggung	72	284	56.800.000
24	KAB. Kendal	65	208	41.600.000
25	KAB. Batang	37	176	45.200.000
26	KAB. Pekalongan	42	148	29.600.000
27	KAB. Pemasang	114	1096	219.200.000
28	KAB. Tegal	107	1170	234.000.000
29	KAB. Brebes	131	899	179.800.000
30	KOTA Magelang	14	44	8.800.000
31	KOTA Surakarta	41	816	163.200.000
32	KOTA Salatiga	33	550	110.000.000
33	KOTA Semarang	104	1252	250.400.000
34	KOTA Pekalongan	25	82	16.400.000
35	KOTA Tegal	28	94	18.800.000
JUMLAH	2.561	15.583	3.116.600.000	3.116.600.000

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2007 dalam Pasal 62 ayat (1) mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah Kota Semarang menjamin setiap anak untuk mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai menengah dan membebaskan biaya pendidikan dasar bagi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Pengawasan pengelolaan dana BOS tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga menjadi tanggung jawab bagi masyarakat. Penyelewengan yang terjadi secara tidak langsung juga merupakan akibat dari minimnya partisipasi dan transparansi publik. Pengelolaan BOS selama ini terlalu didominasi oleh kepala sekolah dan bendahara BOS. Peran warga sekolah dan masyarakat kurang diperhatikan dalam pengawasan pelaksanaan BOS. Padahal dengan pengendalian dari publik masalah penyelewengan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa dokumen surat pertanggungjawaban BOS adalah dokumen publik yang bersifat terbuka yang dapat diakses masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat ikut mengawasi penyelenggaraan dana BOS agar berjalan lebih baik dan minim dari penyimpangan.

Penelitian yang penulis tulis ini memiliki perbedaan substansi dengan penelitian sebelumnya yang lebih memfokuskan pada penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang. Dan oleh karena itu penulis ingin memfokuskan pada pengelolaan dan pengawasan dana BOS untuk mewujudkan pendidikan dasar wajib sembilan tahun yang bermutu di Kota Semarang. Berdasarkan uraian latar belakang dan alasan yang telah diungkapkan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota**

Semarang (Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan)”.

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang maka dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan sebagai berikut :

1. Model pengelolaan dan pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Semarang menurut perspektif Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam mengatur Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang.
3. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam mengelola dan mengawasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang.
4. Masyarakat harus mengetahui model pengelolaan dan pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah agar terciptanya pengelolaan yang transparan.
5. Kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya pengelolaan dan pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini bertujuan pada suatu masalah tertentu dan lebih mendalam permasalahannya, maka perlu diadakan suatu pembatasan masalah. Dalam penelitian ini penulis membatasi pada suatu masalah tertentu, antara lain :

1. Penelitian ini akan lebih menekankan pada Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan kendala-kendala yang dihadapi di wilayah Kota Ssemarang dengan melibatkan Inspektorat Kota Semarang dan Dinas Pendidikan Kota Semarang.
2. Penelitian ini akan membahas mengenai Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di wilayah Kota Semarang dengan melibatkan Inspektorat Kota Semarang dan Dinas Pendidikan Kota Semarang.

1.3 Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang diambil adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan perspektif Peraturan Daerah

Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan?

2. Bagaimana Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan menemukan kendala yang mempengaruhi terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang.
2. Menemukan Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

1.5 Manfaat Penelitian

Nilai suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain tentang Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dalam hal ini dilakukan di wilayah Kota Semarang.
- d. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan atau gambaran kepada para pengawas dan pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam melakukan tugasnya sebagai abdi negara yang dituntut harus mampu mewujudkan Pendidikan dasar yang merata di Kota Semarang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai tata kelola dan model pengelolaan dan pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Rujukan penelitian yang pertama yaitu skripsi dengan judul “Model Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Warga Miskin di Kota Semarang”, (Yuliana, 2013). Dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas yakni: *Pertama*: Model Kebijakan Pemerintah Kota Semarang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin. *Kedua*: Tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin. *Ketiga*: Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki 2 Model Kebijakan untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang yaitu uang pengganti SPP dan Beasiswa untuk warga miskin di Kota Semarang,

Kemudian penelitian oleh (Monika Jayatri, 2012) yang meneliti “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 11 Yogyakarta dan SMPN 1 Purworejo”. Dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas yakni: *Pertama*: Menganalisis petunjuk pelaksanaan yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan dana BOS. *Kedua*: Menganalisis pengelolaan dana BOS di SMPN 11 Yogyakarta dan SMPN 1 Purworejo.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana BOS di kedua sekolah belum terlalu baik, kesalahan yang paling umum terjadi adalah kurangnya kelengkapan administrasi dalam bendel SPJ yang berisi bukti transaksi. Adapun pengelolaan fasilitas sekolah yang terkait dana BOS di SMPN 1 Purworejo belum terlalu baik, kegiatan inventarisasi sudah lama tidak dilakukan terhadap barang yang dimiliki sekolah dan pengelolaan fasilitas sekolah di SMPN 11 Yogyakarta secara keseluruhan tidak dapat diketahui secara jelas, proses perolehan data mengenai fasilitas sekolah mengalami hambatan yakni hanya dapat diketahui proses perencanaan dan pengadaan saja.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut di atas, peneliti bermaksud mengkaji hal yang lebih penting dari sekedar pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Melainkan dengan melakukan penelitian terkait pengawasan dan pengelolaan terhadap lembaga-lembaga yang terkait dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah yang terlibat secara langsung khususnya pada daerah Kota Semarang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Semarang, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam model pengelolaan dan pengawasan serta strategi yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan model pengelolaan dan pengawasan. Berikut penjelasan terhadap penelitian terdahulu secara detail:

Tabel 2.1
Kesamaan, Perbedaan dan Kebaharuan Penelitian

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti		Kesamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Kebaharuan Penelitian
1.	Model Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Warga Miskin di Kota Semarang	Yuliana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 2. Objek Penelitian di Dinas Pendidikan Kota Semarang 3. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitiannya yang berbeda 2. Cakupan tentang masalah yang diteliti 	Membahas Model Kebijakan Pemerintah Kota Semarang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi warga miskin
2.	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 11 Yogyakarta dan SMPN 1 Purworejo	Monika Jayatri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 2. Menganalisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitiannya yang berbeda 2. Cakupan masalah yang diteliti 	Membahas analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah
3.	Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan	Heru Wicaksono			Meneliti dan mendeskripsikan model pengelolaan dana bantuan

	Operasional Sekolah (Perspektif Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan)				operasional sekolah (BOS) Kota Semarang
--	---	--	--	--	---

Sumber : Analisis peneliti tahun 2017

2.2 Pengelolaan Pendidikan

Pengelolaan adalah substantika dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, pengawasan dan penilaian untuk menghasilkan sesuatu tujuan” (dalam google.com, Drs. Winarno Hamiseno). Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penerapan, pemantauan, dan penilaian. Dengan rincian dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biaya yang dibutuhkan.
- b. Pengorganisasian merupakan kegiatan membagi tugas-tugas kepada siapa orang yang terlibat dalam kerja sama untuk mencapai tujuan. Dan mengandung makna menjaga agar tugas-tugas yang telah dibagi itu dapat dikerjakan dengan optimal.
- c. Pengarahan diperlukan agar kegiatan yang dilakukan bersama itu tetap

melalui jalur yang telah ditetapkan dan nantinya tidak terjadi penyimpangan.

- d. Pelaksanaan memerlukan proses pemantauan agar suatu kegiatan dapat diketahui seberapa jauh kegiatan telah mencapai tujuannya dan kesulitan apa yang ditemui dalam pelaksanaan itu.
- e. Yang terakhir adalah penilaian untuk melihat apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai dan kalau tidak apakah hambatan-hambatannya. Penilaian ini dapat berupa proses kegiatan atau penilaian hasil kegiatan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk dapat mencapai kemakmuran suatu negara, sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3) menetapkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, Ayat (4) menugaskan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Aturan yang termuat dalam Ayat (4) menunjukkan betapa penting bidang pendidikan di bumi nusantara ini. Sebanyak 20 persen atau seperlima anggaran pemerintah pusat dan seperlima anggaran pemerintah daerah harus dialokasikan

untuk menyelenggarakan pendidikan.

Disimpulkan bahwa negara kita menempatkan pendidikan pada prioritas pertama dengan mengalokasikan anggaran terbesar dari semua sektor. Pendidikan erat kaitannya dengan menyentuh langsung hak masyarakat, dan sangat terkait erat dengan pembangunan sumber daya manusia.

2.3 Pengawasan Dalam Pendidikan

2.3.1 Pengawasan Sebagai Kegiatan

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R Terry berpendapat bahwa istilah “*control*” sebagaimana dikutip Muchsan, artinya : “*control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan*”. (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana) (Muchsan, 2007: 97).

Muchsan dalam bukunya (Irfan Fachrudin, 2004: 55) berpendapat sebagai berikut: “pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan apabila tidak sesuai dengan semestinya atau standar yang berlaku bagi kegiatan yang dilakukan maka telah terjadi penyimpangan.

Pengawasan menurut Mockler (Stoner: 1996;592) adalah suatu usaha sistematis untuk menentukan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi-informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam tujuan-tujuan organisasi.

Di lembaga pendidikan sekolah, pengawasan dikenal dengan istilah supervisi, yaitu kegiatan pembinaan para pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran, termasuk segala unsur penunjangnya (Made Pidarta: 2009;2)

Menurut Hatsono (1996) menyatakan tujuan pengawasan pendidikan dan kebudayaan adalah untuk mendeteksi sedini mungkin segala bentuk penyimpangan serta menindaklanjutinya dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pendidikan. Prioritas yang dimaksud adalah pemerataan kesempatan belajar, relevansi, peningkatan mutu, dan kesangkilan dan kemangkusan.

Kesalahan dan penyimpangan dalam pengawasan merupakan kegiatan dari kenyataan yang sebenarnya, selain hal tersebut dalam kegiatan pengawasan juga harus ditemukan sebab-sebab terjadinya penyimpangan, sifat penyimpangan, akibat hukum dari penyimpangan dan kerugian keuangan yang ditimbulkan dari perbuatan penyimpangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2.3.2 Administrasi Pengawasan

Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol dapat dibedakan menjadi kontrol intern (*internal control*) dan kontrol ekstern (*external control*). Kontrol intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural adalah masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah. Misalnya, pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkhis. Kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ secara struktur organisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif.

Indonesia adalah Negara hukum, ini berarti Indonesia mempunyai sistem peradilan yang kuat, menurut Rodiyah (2013:53):

Indonesia is a Law State; it means that the Indonesia has a strong juridical basis in the role of carrying out the development. The country must be built from two concept that are law and democracy. Justice and democracy interpreted diverse with a variety of perspectives. Plural perspective legal shows that the law is a science, the doctrine of facts, law enforcement officials, decision authority, governance processes, and the regular behavior and also as a fabric of values. Understanding the varied law indicates that the legal scope is not limited to the normative understanding of existing law in a law course, but there are in the process of local government and the decisions of government officials

Kutipan diatas menunjukkan bahwa Negara harus di bangun berdasarkan dua konsep yaitu hukum dan demokrasi. Keadilan dan demokrasi ditafsirkan beragam dengan berbagai perspektif. Perspektif hukum plural menunjukkan bahwa hukum adalah ilmu, doktrin fakta, aparat penegak hukum, keputusan pemerintah, proses pemerintahan dan perilaku yang teratur juga sebagai nilai. Memahami hukum yang bervariasi menunjukkan bahwa ruang lingkup hukum

tidak terbatas pada pemahaman normatif terhadap hukum yang berlaku di masyarakat, tetapi ada dalam proses pemerintahan daerah dan keputusan dari pejabat pemerintahan dan terdapat pengawasan didalamnya.

Di Indonesia dikenal bermacam-macam pengawasan yang secara teoretis dibedakan atas pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, pengawasan internal dan eksternal. Bentuk pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa *on the spot*.

2) Pengawasan Preventif dan Represif

Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan represif adalah

pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.

3) Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/ Kota. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan.

2.3.3 Pelaksanaan Pengawasan

1) Langkah Dalam Proses Pengawasan

J. Mockler (2003: 45) membagi pengawasan menjadi (4) empat tahap yaitu sebagai berikut :

a) Menetapkan standar dan metode untuk mengukur kinerja. Penetapan standar dan metode untuk pengukuran kinerja bisa mencakup standar dan ukuran segala hal, mulai dari target penjualan, produksi sampai pada catatan kehadiran dan keamanan pekerja. Untuk menjamin efektivitas langkah ini, standar tersebut harus dispesifikasikan dalam bentuk yang berarti dan diterima oleh para individu yang bersangkutan.

b) Mengukur kinerja/mengukur kegiatan yang dilakukan. Langkah mengukur kinerja merupakan proses yang berlanjut, dengan frekuensi aktual bergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur.

c) Membandingkan kinerja sesuai dengan standar.

Membandingkan kinerja adalah membandingkan hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Apabila kinerja sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka manajer berasumsi bahwa semua berjalan lancar. Mereka tidak perlu aktif mengintervensi dalam organisasi.

d) Melakukan tindakan koreksi.

Langkah ini diambil jika kinerja dinilai tidak mencapai standar. Tindakan pembenahan dapat berupa perubahan pada sebuah atau beberapa kegiatan dalam operasi organisasi atau terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

2) Maksud dan Tujuan Pengawasan

a) Maksud Pengawasan Menurut Para Ahli

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang (1998: 22) maksud pengawasan adalah untuk :

- (1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- (2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- (3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- (4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- (5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan

tugas umum di dalam pemerintahan apakah telah dilaksanakan secara hemat, efisien, dan efektif serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki kearah yang lebih baik.

b) Tujuan Pengawasan Menurut Para Ahli

Situmorang (1998: 26) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

- (1) Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (*social control*) yang obyektif dan bertanggung jawab.
- (2) Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, timbulnya disiplin kerja yang sehat.
- (3) Agar adanya keluasaan dalam melaksanakan tugas fungsi atau kegiatan, timbulnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

2.4 Bantuan Operasional Sekolah

2.4.1 Pengertian, Tujuan, dan Sasaran Program Bantuan Operasional Sekolah

Sebagaimana digariskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 69 Tahun 2009 BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Tujuan BOS, Mengutip Peraturan Menteri Pendidikan diatas, secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sedangkan secara khusus program BOS bertujuan untuk :

- 1) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SM PT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap dipertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;
- 2) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri maupun swasta;

- 3) Meringankan beban biaya olerasi sekolah bagi siswa disekolah swasta.

Sasaran Program dan Besarnya Bantuan, adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta diseluruh propinsi diseluruh Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS.

2.5 Hak Asasi Manusia Bidang Pendidikan

2.5.1 Tujuan dan Sasaran Hak atas Pendidikan secara Universal

Hak atas pendidikan, termasuk berbagai aspek kebebasan pendidikan dan kebebasan akademis, merupakan bagian penting dalam hukum hak asasi manusia. Walaupun hak atas pendidikan secara umum dianggap sebagai hak kebudayaan, namun ia pun berkaitan dengan hak asasi manusia yang lain. Karena begitu lekatnya antara pendidikan dengan hak asasi manusia yang lain, sehingga pendidikan merupakan prasyarat bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Pengenyaman hak sipil dan hak politik, seperti kebebasan atas informasi, kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, atau hak atas kesetaraan kesempatan atas pelayanan publik, tergantung kepada sekurang-kurangnya suatu tingkat pendidikan minimum, termasuk keaksaraan. Sejalan dengan itu, banyak hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak untuk memilih pekerjaan, hak untuk mendapatkan pembayaran

yang setara untuk pekerjaan yang setara, hak untuk membentuk serikat buruh, atau hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan, untuk menikmati keuntungan kemajuan ilmu pengetahuan dan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan kemampuan, hanya dapat dilaksanakan secara berarti setelah seseorang memperoleh tingkat pendidikan minimum.

Secara universal berdasarkan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia pendidikan merupakan hak setiap manusia.

Pentingnya pendidikan adalah bertujuan untuk memperkuat hak asasi manusia. Pendidikan merupakan salah satu alat penting untuk memajukan hak asasi manusia. Toleransi dan pengormatan terhadap hak asasi manusia tidak hanya menjadi tujuan penting pendidikan. Tujuan dan sasaran pendidikan yang berkaitan dengan hak asasi manusia ini diakui secara internasional, yang ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia bahwa: “Pendidikan harus ditujukan kearah pengembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkuat rasa penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Pendidikan harus memajukan saling pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa-bangsa, kelompok ras maupun agama, serta memperluas kegiatan perserikatan bangsa-bangsa dalam memelihara perdamaian”.

2.5.2 Kebijakan Hak Pendidikan di Indonesia

Pentingnya pendidikan selain untuk mecerdaskan kehidupan bangsa, untuk memajukan hak asasi manusia di Indonesia, pendidikan juga menjadi alat yang penting untuk memajukan pengetahuan, kesejahteraan sosial, serta harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Salah satu unsur tercapainya kesejahteraan sosial dengan tercapainya kehidupan yang layak seperti yang di amanatkan dalam UUD 1945.

Pendidikan merupakan hak konstitusional, yang dijamin implementasinya secara nasional berdasarkan konstitusi. Di Indonesia hak ini diakui dan dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab negara di dalam pendidikan dituangkan di dalam pasal-pasal dalam UUD 1945, dan sasaran pendidikan secara konkret adalah "...mencerdaskan kehidupan bangsa..." sebagaimana yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Sesungguhnya jauh sebelum dibentuknya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Para pendiri negara Indonesia telah menyadari bahwa pendidikan merupakan akses kepada kehidupan bangsa yang cerdas dan bermartabat, oleh karena itu hak atas pendidikan dijamin di dalam konstitusi UUD 1945 sebagaimana yang tertuang di dalam pasal:

- 1) Pasal 31 ayat (1)

"Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".

- 2) Pasal 31 ayat (2)

“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

3) Pasal 31 ayat (3)

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.

4) Pasal 31 ayat (4)

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

5) Pasal 31 ayat (5)

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

2.6 Bantuan Operasional Sekolah Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

2.6.1 Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan

Tujuan Pendidikan (Kemdiknas) “tujuan pendidikan nasional adalah mengembangka potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan adalah:

- a) Pemerataan kesempatan pendidikan;
- b) Meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar; dan
- c) Mengembangkan manajemen pendidikan bertumpu pada partisipasi masyarakat, transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

2.6.2 Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Pada hakikatnya pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat menikmatinya. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran (Munib, 2009;139).

Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Setiap masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan.

2.6.3 Peserta Didik

Menurut Sudarwan Danim (2010:1) “Peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal”.

Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak untuk:

- a) Mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah yang dipeluknya;
- b) Mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya termasuk peserta didik luar biasa;
- c) Mendapat beasiswa atau penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik;
- d) Mendapatkan bantuan fasilitas belajar, bantuan biaya pendidikan, kesehatan dan santunan kecelakaan, kematian serta peningkatan gizi yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan Walikota;

- e) Mendapat pembebasan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tergolong keluarga miskin; dan
- f) Menyelesaikan batas waktu program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dengan tidak menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan.

2.6.4 Wajib Belajar

Menurut Soedijarto (2008:295) pengertian wajib belajar sebagai terjemahan dari “*compulsary education*” merujuk pada suatu kebijakan yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sekolah sampai pada jenjang tertentu, dan pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya agar peserta wajib belajar dapat mengikuti pendidikan.

Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a) Menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun;
- b) Menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah; dan
- c) Membebaskan biaya pendidikan dasar bagi wajib belajar pendidikan 9 tahun.

2.7 Teori Hukum

Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006:23). Memperhatikan keterangan tersebut, maka dikemukakan beberapa teori :

2.7.1 Teori *Good Governance*

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. (bulelengkab.go.id, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019, pukul 08:00 WIB)

Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak luput dari teori *Good Governance*, dimana prinsip-prinsip di dalam *Good Governance* termuat di dalam Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah itu sendiri, seperti prinsip Partisipasi Masyarakat, Tegaknya Supremasi Hukum, Transparansi, dan Berorientasi pada Konsensus.

2.7.2 Teori *Welfare State*

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif *welfare state* Indonesia merupakan cita-cita pendiri bangsa yang ditegaskan dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kemudian dirinci dalam pasal-pasal beserta penjelasannya.

Salah satu unsur tercapainya kesejahteraan sosial dengan tercapainya kehidupan yang layak seperti yang di amanatkan dalam UUD 1945, menurut Tri Sulistiyono (2015:67):

National Objectives of the establishment of Indonesia as stated in the Preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 are the first, to protect the people of Indonesia and the country of Indonesia; second, promote the general welfare; Third, to educate the nation; and fourth, participating in the establishment of world orderliness. At the second national goal, the state has the duty to promote the general welfare in order to create prosperity for all Indonesian people in various fields of life.

Kutipan diatas menunjukkan bahwa Negara Indonesia dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial harus berdasar pada amanat Undang-undang Dasar sebagai amanat rakyat. Demi tercapainya negara yang berkesejahteraan, dapat menjalankan kehidupan yang layak sesuai harkat martabat sebagai manusia dan mendapat hak-hak yang melekat pada setiap warga negara. Perkembangan ekonomi globalpun sangat berpengaruh terhadap Kesejahteraan Sosial,

Pemerintah memiliki kedudukan yang bersifat rangkap yang harus dijalankan pada saat yang sama untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama. Kedua macam kedudukan pemerintah tersebut berkaitan satu sama lain.

Pertama, di satu pihak, pemerintah berkedudukan sebagai penguasa yang berwenang membuat aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat supaya ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan dalam kenyataan. Kedua, di lain pihak, pemerintah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat (public servant) yang bertugas mengurus, menyelenggarakan, dan melayani segenap urusan dan kepentingan masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah tentu saja harus dianggap bukan sebagai penguasa yang harus dicurigai dan ditentang, melainkan sebagai partner yang selalu diharapkan kehadiran dan pertolongannya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan bersama (Sibuea, 2010:42).

Dana Bantuan Operasional Sekolah hubungannya sangat erat dengan Teori *Welfare State*, dimana Negara turut melakukan intervensi sebagai penjamin kesejahteraan.

2.7.3 Teori Sistem Hukum Perspektif Lawrence M. Friedman

Teori tentang elemen sistem hukum dikemukakan oleh Friedman (2013:12) yang terkenal dengan tiga elemen sistem hukum (*three elements law system*). Menurutnya, dalam sebuah negara yang menerapkan sistem hukum, paling tidak harus ada tiga unsur yang akan dijadikan sebagai dasar atau fondasinya, agar sistem hukum negara tersebut kuat. Ketiga unsur tersebut adalah: *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), *legal culture* (budaya hukum). Struktur hukum (*legal structure*), yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup

antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain (Friedman. Terj khozim, 2009:204).


Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang yang menjadi kajian peneliti sebagaimana dimaksud adalah meneliti apakah Peraturan Daerah ini sesuai dengan kenyataan yang di lapangan serta dibuat sebagaimana prosedur yang berlaku.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dikaitkan dengan teori hukum Lawrence, dikarenakan adanya sinergitas antara tiga unsur yang telah disebutkan yakni :

- 1) *Legal Structure*, dimana Dana Bantuan Operasional Sekolah memiliki struktur yang sistematis sehingga diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- 2) *Legal Substance*, dimana erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang memiliki hubungan dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
- 3) *Legal Culture*, dalam hal ini masyarakat sebagai penggerak yang memiliki kekuatan untuk menciptakan bagaimana Dana Bantuan Operasional Sekolah itu sendiri dijalankan.

2.8 Kerangka Berpikir

Secara umum kerangka berpikir yang akan dibangun dalam penelitian ini dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Bagan 2.2
Kerangka Berpikir

Penjelasan :a. *Input* (Data Penelitian)

Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tertuang pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) telah diatur bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, dimana dengan adanya pengaturan mengenai pendidikan yang wajib maka Negara mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakannya. Selanjutnya penelitian ini memiliki dasar hukum terkait pengelolaan pendidikan dan pengawasan yaitu :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
- 6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

b. Output (Tujuan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta hambatan-hambatan terkait model pengelolaan dan pengawasan dana BOS di Kota Semarang.

Keseluruhan proses dalam kerangka pemikiran di atas merupakan strategi untuk mencapai terwujudnya model pengelolaan dan pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah yang transparan dan juga akuntabel di dalam pendidikan Indonesia.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Semarang (Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007) dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan dana bantuan operasional sekolah di Kota Semarang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang sesuai *guideline* atau arahan materi dalam melakukan fasilitasi dan monitoring sekolah-sekolah yang melakukan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dengan mandiri. Namun dalam melakukan pengawasan, Dinas Pendidikan secara melekat dibantu oleh Inspektorat Kota Semarang. Inspektorat Kota Semarang memiliki fungsi lebih khusus dalam melakukan pengawasan terhadap dana bantuan operasional sekolah yakni dengan melakukan pemeriksaan post audit yang harapannya dapat menjadikan pengelolaan lebih baik dengan SPJ yang lengkap, dengan begitu sekaligus dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan yang ada dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Kendala dalam melaksanakan pengelolaan dan pengawasan dana bantuan operasional di Kota Semarang menjadi tantangan

tersendiri bagi Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Inspektorat Kota Semarang untuk berbenah, seperti banyaknya sekolah di Kota Semarang yang harus dilakukan monitoring sampai dengan pertanggung jawaban akan tetapi waktu untuk melakukan hal tersebut relatif singkat dan juga dalam melakukan pengawasan oleh Inspektorat Kota Semarang hanya dapat dilakukan *sampling* yang terkadang tidak mencakup semua sekolah di Kota Semarang.

2. Model pengelolaan dan pengawasan dana bantuan operasional sekolah di Kota Semarang (perspektif Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dan dibantu oleh Inspektorat Kota Semarang dalam pengawasannya, antara lain : penyaluran dana bantuan operasional sekolah oleh pusat yang ditujukan langsung kepada sekolah-sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah yang sebelumnya sudah difasilitasi Dinas Pendidikan yang memastikan bahwa setiap sekolah mendapatkan dana tersebut, lalu yang kedua menjadi fasilitator tentang sebagai yang menerapkan besaran dana yang disalurkan dari pusat ke sekolah-sekolah, lalu yang ketiga Dinas Pendidikan bersama dengan Inspektorat Kota Semarang melakukan sinergitas terhadap pengawasan yang dilakukan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, dan yang terakhir pengelolaan dana bantuan operasional sekolah

dilakukan sendiri oleh sekolah-sekolah sebagai wujud kemandirian dengan pendampingan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan terkait penelitian tentang Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Semarang (Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007) adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kota Semarang perlu penambahan waktu atau tenaga pekerja lebih dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dana bantuan operasional sekolah, dikarenakan jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan banyaknya anggaran yang perlu dikelola, akan sangat membantu jika Dinas Pendidikan Kota Semarang diberi waktu tambahan atau tenaga pekerja lebih.
2. Inspektorat Kota Semarang perlu adanya pelatihan kompetensi untuk sumber daya manusia yang dimiliki, agar semakin terbentuk tenaga yang kompeten, profesional dan berakhlak mulia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ashshofa, Burhan, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bungin, Burhan, 2001, *Metodelogi Peneitian Kualitatif*, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta.

Djaenuri, Aries; 2012. *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah*. Ghalia Indonesia.

Ghazali Imam dkk. 2008. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD)*. Undip. Semarang

Haris Hendriansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta.

H.A.W.Widjaja, 2014, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2011. Fokusmedia.

Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013. 2012. Fokusindo Mandiri

Soeradi, 2014. *Pengelolaan Keuangan Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan.

Internet

<http://kemendagri.go.id/arsip/categories/OTY/data-pokok?keyword=2013>.
Diakses pada tanggal 29 Januari 2016 Pukul 01.17 WIB

<http://semarangkota.go.id/main/mainmenu/12/struktur-organisasi>. Diakses
pada tanggal 31 Maret 2017 Pukul 10.47 WIB.

<http://pdk.jatengprov.go.id/main/berita/16/bos>. Diakses pada tanggal 28
September 2018 Pukul 09.45 WIB.

<http://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian>. Diakses pada tanggal 14
Agustus 2019 Pukul 08.00 WIB.

Journal

- Amin, Muryanto, 2011, '*Konsep Negara Kesejahteraan Dari Waktu Kewaktu*', *Jurnal POLITEIA*, Vol. 3, No. 2 (Juli)
- Chamidi, Shafrudin & Prayitno. 2004. "Tahap Awal Pendalaman Indikator Pendidikan Lanjut. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* No. 046 Tahun ke-10. (Januari)
- Kurniawan, Luthfi J dan Mustafa Lutfi, 2011, *Prihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik: Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civil Society and Gender*
- Setiaji, Mukhamad Luthfan & Ibrahim, Aminullah, 2017, "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara *the Rule of Law*:Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif". *Lex Scientia Law Review*, Vol 1 No. 1 (November)
- Suryana, S.2007. "Kebijakan Mutu Pendidikan: Analisis Model Indikator Pendidikan Edukasi Tahun XVII". No.3. (September-Desember)
- Rodiyah, 2013, 'Aspect Democracy in The Formation of Regional Regulation (Case Study The Formation of Regional Regulation About Education In Perspective Socio-Legal)', *International Journal of Bussiness, Economics and Law*, Vol. 2, Issue 3 (June)
- Sulistiyono, Tri, 2015, 'A Study on The Informal Workers' Welfare in Micro Small Business in Gunungpati District of Semarang Examined Under The Act No.13 of 2003 on Manpower', *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 6, Issue 4 (April).